



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp/Fax. (022) 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung  
Email: Website: [dpmptsp.bandungkab.go.id](http://dpmptsp.bandungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANDUNG**  
**NOMOR: 503/0007-IPSPDS/DPMPTSP/XI/2025**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib kelembagaan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka perlu adanya upaya pengaturan lebih lanjut terkait pendirian Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, penerbitan Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 239 Tahun 2025 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
2. Resi Nomor : 5E0C7D;  
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/4584-Bid.PAUD/2025 Tanggal 2025-11-17;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta kepada :
- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan   | : | SD Islam Al Huffazh Persis Pameungpeuk  |
| Alamat Satuan Pendidikan | : | Kp. Pasar RT. 001 RW. 001, Desa Langonsari, Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung            |
| Program                  | : | Satuan Pendidikan Dasar Swasta  |
| NIB                      | : | 1229000201203; 1712240002249  |
| KBLI                     | : | 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)  |
| Nama Penyelenggara       | : | Persekutuan dan Perkumpulan PERSATUAN ISLAM   |
| Alamat Penyelenggara     | : | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2, Kel. Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung |
- KEDUA : Pemegang izin Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :
- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
  - b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KELIMA : Sesuai ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan QR CODE.

SOREANG, 20 NOVEMBER 2025



**Ditandatangani secara elektronik oleh :**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19690828 199703 1 006**

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.